

PENGUATAN PERAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ADAT UNTUK MEMBANGUN SOLIDITAS MASYARAKAT DAYAK MENGHADAPI EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT

Genopepa Sedia^{1*}

^{1*} Genopepa Sedia; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Indonesia, Email: geno.vis99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 1 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 1 Desember 2023
Diterbitkan: Maret 2024

Keywords:
Penguatan; Hukum Adat; Dayak;
Sumber Daya Alam.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

Abstract

The Dayak nation views that so far the rhythm of development and culture has tended to be out of sync. Decentralization policy also contains the main paradigm to encourage the growth of democratization, public services, as well as higher participation and empowerment of regional communities. The real manifestation of the pro-community paradigm is shown by the change in the function of representative institutions and the mechanism for selecting Regional Heads from top-down to bottom-up, so that regional leaders are truly the result of the aspirations of local communities. The social system of the Dayak community is closely related to the village. Each Village has a government led by a Village Head, Temenggung and/or Traditional Head and/or Supplier or Penghulu.

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) provides opportunities for the wider community in terms of monitoring and preparing spatial planning. As a legal instrument, UUPPLH seeks to strengthen environmental democracy. Strengthening democracy can be done through increasing access to information, public participation, access to justice and strengthening people's rights in environmental protection and management.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Bangsa Dayak berkomitmen, berupaya kuat dan terus menerus akan mewujudkan masyarakat Madani yang menjunjung Hak Asasi Hidup Manusia, demokrasi yang berkeadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui kebudayaan. Bangsa Dayak memandang bahwa selama ini ritme pembangunan dan kebudayaan cenderung tak selaras. Budaya bergerak dalam ritme kehidupan dan pranata sosial sementara pembangunan bergerak dalam ritme akumulasi kekayaan. Ketidakselarasan antar kedua elemen ini menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berpotensi memicu timbulnya krisis multidimensi yang berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi dan lingkungan. Oleh sebab itu konsep peradaban bagi bangsa Dayak harus berbasis kepada budaya dan Kebudayaan. Sebagai putra-putri asli Kalimantan, kita tentu berharap bahwa eksistensi orang Dayak terus berlanjut dan masa depannya secerah sinar surya yang menerangi pulau yang kaya ini.

Namun eksistensi yang dimaksud bukanlah sekedar *survive*-bertahan hidup di tengah segala macam kesulitan dan persoalan, ketertinggalan dan kemiskinan, melainkan sungguh hidup dan berkontribusi secara positif bagi perkembangan masyarakat dan negara-bangsa secara umum. Hanya saja, untuk membuat orang Dayak memiliki masa depan yang cerah dan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan sosial-kebangsaan menuntut banyak sekali usaha dan kerja keras nan cerdas, perubahan mentalitas, sikap dan perilaku. Secara riil, orang Dayak hendaklah melakukan revolusi mental dan pola hidup jika ingin terus eksis dan bermasa depan gemilang.

Dayak adalah sebuah anugerah, dimana perbedaan-perbedaan dalam bahasa, warna kulit, suku Bangsa, Ras, Agama, Ideologi, Filosofi, dan Kebudayaan menjadi bagian yang saling mengisi dan membangun dalam satu tujuan bersama. Oleh sebab itu sikap toleransi dengan ciri meninggalkan sikap Primordialisme, mengembangkan kesadaran peranan, mengembangkan sikap nasionalisme yang kuat, dan menyelesaikan konflik secara paripurna menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi Bangsa Dayak. Kekayaan Fisik dan Non Fisik Bangsa Dayak berupaya kuat dan terus menerus menjadi human capital: Aset Strategis dalam pembangunan ekonomi global. Oleh Sebab itu Bangsa Dayak Harus memiliki akses untuk mendapatkan kekayaan secara Phisik maupun Non Fisik seperti keahlian, keterampilan, Pendidikan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23

Tahun 2014 memberikan keleluasan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Upaya mencapai tujuan dan cita-cita Negara dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, peran serta masyarakat merupakan prasyarat mutlak. Dimana masyarakat merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan otonomi, baik masyarakat Kota ataupun masyarakat Adat di pedesaan. Masyarakat kota mempunyai akses yang mudah dengan penyelenggara pemerintahan sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dibanding masyarakat pedesaan. Semangat Otonomi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh unsur Bangsa, meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga membangun saling kepercayaan antara masyarakat juga antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dan positif, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan terutama di Daerah-daerah.

Kebijakan desentralisasi pun mengandung paradigma pokok untuk mendorong tumbuhnya demokratisasi, pelayanan publik, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat daerah yang semakin tinggi. Perwujudan riil dari paradigma yang berpihak pada masyarakat tadi ditunjukkan oleh berubahnya fungsi lembaga perwakilan dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang semula bersifat top-down menjadi bottom-up, sehingga pemimpin daerah benar-benar merupakan hasil dari aspirasi masyarakat lokal. Perubahan lain yang diusung oleh kebijakan otonomi daerah yang baru adalah terjadinya pergeseran domein kewenangan dari yang meletakkan bobot terbesar pada Pusat (*central government heavy*) kepada pola baru yang mengakui kewenangan terbesar berada pada daerah (*lokal government heavy*). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal.

Bila dicermati komposisi penduduk di Pulau Kalimantan, maka jelas bahwa suku bangsa Dayak sudah bukan lagi mayoritas di beberapa daerah. Untuk Kalimantan Timur, suku Dayak menempati urutan ke-4, sementara urutan pertama, kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa, Bugis dan Banjar. Suku Dayak hanya menjadi mayoritas di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sementara di Kalimantan Selatan, suku mayoritas adalah Banjar. Istilah Dayak sendiri bersifat problematis. Mengapa demikian? Karena sebutan Dayak bukan berasal dari penduduk lokal pulau Kalimantan. Istilah Dayak digunakan oleh pendatang dan penguasa Belanda untuk menyebut penduduk lokal sebagai sebuah nama

umum, karena mereka menetap di pedalaman. Dalam perkembangannya, istilah Dayak memuat konotasi Sosio-politik-Religius, terutama di beberapa tempat dan mengacu pada penduduk lokal yang Non-muslim. Ada banyak teori tentang asal muasal nama Dayak, tetapi dalam tulisan singkat ini hal tersebut diabaikan. Terkait dengan nama Dayak, beberapa suku di Kalimantan (Timur, Utara dan Selatan) menolak dimasukkan dalam kategori etnikal ini. Mereka lebih senang menamai diri sesuai dengan nama suku aslinya, misalnya suku Kutai, Tidung, Banjar dst. Sementara di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, penduduk lokal tidak merasa keberatan dengan sebutan Dayak. Hal tersebut boleh jadi lahir dari kesadaran bahwa penduduk asli memerlukan sebuah identitas baru yang bersifat politis-kultural, integral-integratif bagi eksistensi kultural mereka.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebutan Dayak identik dengan penduduk asli non-Melayu dan non-Islam. Sementara penduduk asli yang memeluk agama Islam mengelompokkan diri ke dalam etnis Melayu, karena Melayu Identik dengan Islam, meskipun penduduk lokal non-muslim memiliki istilah tersendiri untuk menyebut anggotanya yang berpindah keyakinan. Orang Melayu merupakan bangsa perantau dari semenanjung Malaya dan Sumatra, sehingga tidak digolongkan sebagai penduduk asli. Namun sejalan dengan keberhasilan misi Islam mendekati para raja Dayak yang berada di muara-muara sungai untuk memeluk agama tersebut, maka para raja tersebut dan para pengikutnya menyebut diri sebagai Melayu, karena dikeluarkan dari suku dan dianggap turun status sosialnya. Pertarungan hidup mati akan segera dimulai dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Harapannya, orang Dayak dan warga lokal dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara positif dalam tata penyelenggaraan pemerintahan negara di ibu kota negara yang baru. Sebab, kalau kita hanya berharap pada belas kasihan orang, tanpa berusaha sendiri, maka yakinlah anda sekalian bahwa orang Dayak akan menjadi penonton dan korban gratis pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Warga Dayak dan lokal akan berkuli di tanah sendiri, terpinggirkan dan tersingkir dari kemakmuran dan kesejahteraan yang mereka mimpikan selama ini. Ingat pepatah ini: Ibu Kota Lebih Kejam Daripada Ibu tiri dan hal itu akan berlaku di Nusantara sebagai Ibu kota Negara yang baru.

Sekarang tinggal kita, warga Dayak dan lokal Kalimantan, menentukan pilihan atas relokasi ibu kota negara: *atau* menjadikan Nusantara sebagai berkat, sumber kesejahteraan dan keberhasilan, ajang menunjukkan daya juang, kecerdasan, kemahiran, spirit bertarung secara jantan dan prestasi warga Dayak dan lokal yang selama sekian puluh tahun kurang mendapat

perhatian dari pemerintah pusat *atau* menjadikan Nusantara sebagai sumber tangis, air mata dan penyesalan yang tak berkesudahan, tanda kutuk dan aib yang tak terhapuskan karena kita belum siap untuk bertarung dengan cara dan gaya yang baru.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi Deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini adalah di lihat dari cara pengelolaan Hutan yang ada pada masyarakat “Dayak sebagai Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan keleluasan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan desentralisasi pun mengandung paradigma pokok untuk mendorong tumbuhnya demokratisasi, pelayanan publik, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat daerah yang semakin tinggi. Perwujudan riil dari paradigma yang berpihak pada masyarakat tadi ditunjukkan oleh berubahnya fungsi lembaga perwakilan dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang semula bersifat top-down menjadi bottom-up, sehingga pemimpin daerah benar-benar merupakan hasil dari aspirasi masyarakat lokal. Waktu penelitian di awal bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan (*policy holders*) semata, tetapi justru terletak pada terjalannya sinergi yang saling memperkuat (*mutual interrelations*) diantara pilar-pilar pembangunan daerah, yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat adat. Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi. Sebab, jiwa atau semangat otonomi adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kesatuan masyarakat hukum disini tidak hanya pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi juga meliputi kelompok masyarakat adat, para pelaku bisnis lokal, NGO/organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, serta unit pemerintahan yang lebih kecil seperti Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan juga Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Namun dalam prakteknya, otonomi lebih banyak diterima oleh daerah otonom yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), dibanding oleh komponen

masyarakat lokal lainnya. Akibatnya, Undang-Undang Otonomi Daerah lebih mencerminkan pengaturan tentang “otonomi pemerintahan daerah” dari pada “otonomi daerah” itu sendiri. Kondisi obyektif bahwa otonomi daerah belum menyentuh masyarakat di level terbawah inilah yang diperkirakan menjadi kendala pertama dalam upaya membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat (lembaga/kelompok masyarakat adat).

Upaya mengembangkan partisipasi masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dua strategi kunci, yakni: 1) dari dimensi pemerintahan (top-down), memperbaiki aspek kualitas proses dan mekanisme kebijakan publik maupun materi kebijakan yang terkait; dan 2) dari dimensi kemasyarakatan (bottom-up), memberikan kesempatan yang lebih luas, insentif dan stimulan yang tepat, informasi terbaru, serta kepercayaan yang lebih besar untuk menjadi bagian integral dari proses berjalannya pemerintahan di daerah. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perkehidupan mereka sendiri yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya topdown intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal didesa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

1. Hukum dan Kebijakan

Masyarakat selain ikut serta membantu memerangi dan memberantas kejahatan juga telah membuat Buku Hukum Adat bagi masyarakat adat yang diantaranya berisi tentang sanksi kejahatan. Tradisi ini tetap dipertahankan sebagai suatu aturan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat dan perlu terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya.

Dengan pembentukan Buku Adat ini selain untuk pelestarian aturan-aturan adat-istiadat itu sendiri juga untuk memperkuat fungsi lembaga Adat, hal ini merupakan usaha yang kondusif terutama dari tokoh-tokoh, pemuka Adat atau Tumenggung mengetahui dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Awalnya, Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan cerminan Nilai-nilai Budaya yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat adat, akan tetapi melihat kondisi dan Nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran seiring dengan masuknya budaya dari luar sehingga dikhawatirkan budaya luar tersebut berpengaruh negatif terhadap Budaya masyarakat Adat.

Dalam hal kebijakan masyarakat Adat selalu mendukung dan dilibatkan dalam hal pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, program sukses pilkada, program Kabupaten Konservatif, pencegahan narkoba/miras, pencegahan Illegal logging serta Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)/ Illegal Mining. Terhadap Bantuan Kompensasi BBM harga BBM. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Hal ini terbukti dengan Ketika Pemilihan Presiden dan Pilkada, masyarakat Adat ikut menjaga Netralitas serta turut aktif mencalonkan dan memilih dengan tenang dan aman, hampir tidak terjadi gejolak.

Selain itu, orang Dayak lebih mementingkan rasa malu daripada rasa berdosa pada tataran religius. Memiliki perasaan malu merupakan sebuah pertanda bahwa seseorang punya kesadaran moral-etis dalam hidup bersama. Namun, rasa malu tidaklah cukup, orang hendaklah masuk pada akar dari rasa malu, yaitu dimensi religiusitas yang mengalir dari kesadaran akan kefanaan manusia dan keabadian Tuhan. Rasa malu yang tidak berdimensi religius akan rawan dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang yang berkehendak buruk. Itulah yang terjadi dengan orang Dayak.

Bentuk konkrit dari pemisahan rasa malu dari rasa berdosa tampak dalam kasus di mana seorang gadis hamil di luar nikah. Bagi keluarga yang mengalami peristiwa tragis tersebut, perasaan utama yang dominan muncul ialah rasa malu di hadapan tetangga daripada kesadaran tentang dosa. Karena itu, demi menutup aib tersebut, keluarga akan menikahkan sang korban dengan pelaku meski harus berpindah keyakinan daripada tetap mempertahankan keyakinan, meski harus menanggung malu. Pola berpikir inilah yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk untuk menaklukkan terutama para pemuda agar berpindah agama.

Membiarkan keluarga-keluarga dalam kemiskinan dan ketertinggalan sama dengan menanam dan memelihara bibit penyakit sosial dalam masyarakat. Kemiskinan, ketertinggalan dan keterpinggiran merupakan bom waktu bagi kohesi sosial dan menjadi bahan mentah dan lahan subur bagi bermacam organisasi kriminal, teroristik-ekstrimis yang akan mengacau persatuan-kesatuan, keharmonisan dan toleransi sesama anak Bangsa. Dengan kata lain, IKN bukanlah berkat bagi orang Dayak melainkan kutukan, bukan semakin menyejahterakan, melainkan hanya memperluas KKN dan jaringan kriminal-mafioso yang telah beranak pinak dan berperan sebagai *the invisible hand* dalam kehidupan bangsa dan Tata penyelenggaraan pemerintahan Negara kita.

2. Pelestarian Sumber Daya Alam

Aktivitas pembangunan dalam Kabupaten Konservasi ini bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian. Masyarakat dalam hal ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Konservasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kearifan tradisional, yaitu memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk membiayai keberlangsungan hidup. Kearifan tradisional dimaksudkan sebagai upaya memanfaatkan hutan untuk kepentingan tertentu, misalnya ladang berpindah dan melalui siklus Alam. Masyarakat Adat sendiri terhadap keputusan daerahnya di jadikan kabupaten Konservasi awalnya keberatan. Hal ini dikarenakan kebiasaan Masyarakat Adat yang tinggal dekat kawasan hutan menjadikan kawasan tersebut sebagai mata pencaharian. Namun usaha agar masyarakat memahami tentang makna dan tujuan berkelanjutan Kabupaten Konservasi ini terus dilakukan dan dimaksimalkan.

Sistem sosial Sistem sosial masyarakat Dayak erat dengan Desa. Setiap Desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala Desa, Temenggung dan atau kepala Adat dan atau pembekal atau penghulu. Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin Desa secara Administratif. Sedangkan penghulu dan atau kepala Adat bertindak sebagai ketua adat. Kedua posisi ini merupakan posisi atau kepala Adat dan kepala Desa yang sangat terpandang oleh masyarakat Dayak. Pada zaman dahulu, Jabatan pembekal dan penghulu dirangkap oleh seorang patih. Adapula seorang penasihat penghulu yang disebut mantir. Masyarakat Dayak juga memiliki hukum Adat sendiri. Indonesia, melalui UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan Hukum Adat meskipun tidak masuk dalam sistem peradilan secara formal.

Perekonomian masyarakat Dayak secara umum bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Durian dan pinang, Rambutan, langsung, dan lain sebagainya adalah tumbuhan yang umum ditanam oleh masyarakat Dayak. Jenis pertanian yang umum dikenal masyarakat Dayak adalah berladang. Sebelum menanam terdapat upacara adat untuk memilih lahan berladang agar diberkati oleh leluhur. Pada dasarnya ritual Adat adalah bentuk survei lahan yang subur untuk ditanami. Dalam hal perdagangan, selain menjual hasil pertanian, masyarakat Dayak juga sering kali menjual hasil kerajinan tangan seperti tikar, rotan atau kulit binatang. Masyarakat Dayak juga melakukan perburuan binatang untuk keperluan makanan. Untuk melakukan perburuan, masyarakat Dayak sering menggunakan senapang lantak, Tombak dan Parang.

Kesenian Masyarakat Dayak memiliki seni dan kebudayaan yang khas dan terkenal, misalnya tarian, pincak silat. Suku Dayak juga memiliki rumah adat bernama rumah betang atau rumah panjang yang biasa dihuni lebih dari 20 kepala keluarga. Rumah betang umumnya terdiri atas enam kamar. Masing-masing kamar berfungsi untuk menyimpan alat perang, kamar gadis, kamar upacara adat, kamar agama dan kamar tamu. Selain itu, masyarakat Suku Dayak juga terkenal dengan kesenian tato. Masyarakat Dayak Iban, misalnya, dikenal sebagai salah satu suku tertua yang memiliki kebudayaan merajah tubuh.

Dan Mentalitas berhutang ini memiliki dampak buruk. Ketika orang Dayak tidak mampu lagi membayar hutang, maka pemodal akan menarik asetnya. Selain itu, karena tidak memiliki kebiasaan menabung, maka aset-aset dijual kepada orang asing (bukan kepada kerabat) untuk membayar hutang (di dealer, CU, bank, toke) ketika membeli motor, membiayai anak kuliah, berobat ke rumah sakit dll. Akibatnya, banyak orang Dayak menjadi kuli di tanah sendiri, bekerja sebagai buruh pada para pendatang karena sudah tidak memiliki lahan pertanian dan tidak punya ketrampilan apapun. Mental judi merupakan sebuah keburukan moral (dosa) dan sekaligus kerugian finansial. Pemain hampir tidak pernah menang dan untung besar; yang menang dan untung selalu ada di pihak bandar. Mereka yang bermain judi selalu mengalami kerugian dan kehilangan sumber penghasilan dan harta benda: tanah, kebun, motor, gelang, cincin, jam tangan hingga pakaian. Mengapa demikian? Karena mereka yang kalah berupaya mengembalikan modal yang hilang, sehingga pelaku bukan berhenti pasang taruhan, melainkan menggadaikan semua yang ada padanya, dengan harapan dapat meraih kemenangan untuk mengembalikan modal dan mendapat keuntungan. Namun, keinginan tersebut justru menjadi bumerang dan semakin menjerumuskan pelaku

sehingga membuatnya kehilangan segala-galanya. Impian kaya lewat sirna dan berganti dengan hidup tanpa apa-apa.

3. Peran Kesetaraan Gender dalam Kearifan Lokal

Salah satu cara untuk melindungi kearifan lokal adalah dengan cara melakukan konservasi. Indonesia memiliki berbagai suku dengan kearifan lokal penduduknya masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk melindungi alamnya. Kawasan konservasi dilindungi oleh hukum yang disebut pula sebagai kawasan lindung. Pengelolaan atas sumber daya alam selama ini berada dibawah kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat (3). Dalam konteks legal makro, bahwa tanah, air, dan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh Negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia adalah Negara yang kaya, Negara yang mempunyai ribuan pulau dan suku yang beranekaragam. Setiap suku Bangsa di Indonesia memiliki acuan norma-norma yang bersumber dari kebudayaan masing-masing, yang dikenal dengan kearifan Budaya Lokal (local genius) atau sering disebut kebijakan Lokal (local wisdom). Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman masyarakat dan akumulasi pengetahuan lokal. Kearifan lokal ditemukan di masyarakat, dan individu. Kearifan Lokal sebagai pengetahuan berdasarkan pengalaman orang-orang yang diturunkan dari generasi ke generasi, terkadang oleh mereka yang dianggap sebagai “filsuf Desa”. Pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan sehari-hari masyarakat dalam hubungannya dengan keluarga mereka, tetangga mereka, dan orang lain di Desa dan sekitarnya.

Kearifan lokal biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana, dan berharga. Oleh karena itu, mereka diperhitungkan membantu orang mengelola sumber daya alam di sekitar tempat mereka. Pengetahuan lokal yang banyak diterapkan oleh masyarakat setempat agar bisa bertahan di daerah tertentu telah terintegrasi dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, dan hal tersebut diekspresikan melalui praktik budaya dan mitos lokal. Konsep kesetaraan gender sudah sejak awal menyatu dalam kehidupan suku Dayak. Hal ini terlihat dimana konsepsi kesetaraan gender merupakan tantangan bagi setiap perempuan untuk membuktikan diri bahwa para perempuan dari suku Dayak bukan insan lemah. Salah satu konsep kesetaraan gender dalam tradisi perempuan Dayak adalah, dirinya harus mampu berperan sebagai makhluk yang kuat.

Perempuan Dayak sejak balita telah diarahkan memiliki sikap kewaspadaan tingkat tinggi baik dalam perilaku,ucap kata maupun janji. Dalam tradisi Dayak, kewaspadaan terhadap ucapan sangat penting karena frekuensi kata yang terucap akan te-receive ke alam dan alam akan men-feedback ke personal dirinya. Artinya, setiap kata mengandung resiko dan konsekuensi, misalnya waspada mencemooh, atau menertawakan bahkan mengomentari peristiwa fenomena alam maka alam sendiri yang akan membalas melalui mekanisme naturalnya. Dalam konsep kepercayaan suku Dayak, manusia dan makhluk lainnya telah ditentukan dan ditugaskan dalam kedudukan masing-masing untuk memenuhi fungsinya dalam rangka memelihara tata tertib alam agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serasi dan seimbang dengan alam di kalangan suku Dayak.

Manusia dikatakan baik apabila mampu menjalankan seluruh “Hukum Alam” dan mentaati Hukum Adat. Apabila mereka melakukan kesalahan maka harus menerima sangsi berupa Hukum Adat yang cukup berat. Hukuman, atau diusir dari daerah jika tidak mentaati Adat. Denda dapat ditujukan untuk melindungi perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan Dayak memiliki jiwa ksatria pemberani dan pantang menyerah. Sikap demikian sejak masa lalu mau tidak mau harus mereka memiliki karena tuntutan hidup di alam. Hidup di rimba belantara dihuni binatang buas sungai yang luas dengan arus deras dan riam-riam ganas membuat mereka harus waspada demi keselamatan hidup.

4. Nilai-Nilai Teladan Perempuan Dayak Untuk Implementasi Dalam Pekerjaan

Perlindungan hukum adat di atas setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki harkat dan derajat yang setara dengan laki-laki dalam hal peran untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masing-masing. Peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga hutan dan alam sangat kuat, kalau tidak dikatakan harmoni. Dalam ruang pekerjaan seperti kita sekarang, keberanian dan ketangguhan sosok Balian menjadi hal yang patut diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap bekerja secara kolaboratif bersama-sama lainnya terutama menjaga alam, hutan dan adat istiadatnya. Hutan sebagai ruang hidup mereka, benar-benar dijaga, karena dari hutan lah semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kehidupannya. Alam menjadi baik harmoni, iklim dan cuaca bagus, bentang alam yang hijau adalah gambaran para perempuan mendukung perannya bersama laki-laki dalam melestarikan alam.

Sikap ini bisa disebut sebagai “survival adaptation”, karena saat kita datang, maka kita berada dalam “ruang kehidupan” tempat tersebut. Akses udara, oksigen, cahaya matahari, air,

tanah, hingga makanan, minuman, “menyatu” dalam diri, sehingga seharusnya terjadi proses asimilasi budaya dan pemikiran, bahkan bila perlu melakukan sebuah “simbiosis mutualisme”, dimana terjadi saling menebar manfaat dan kebaikan di tempat yang kita pijak. Keberadaan kita, di sini saat ini, adalah pada sisi yang lain sebuah skema sang maha semesta mendudukan “tugas” agar kita mengambil “pelajaran” dan menyelesaikan “ujian” hidup dan pekerjaan dengan “tulus” agar menjadi “lulus”. Tentunya, semua mesti dijalani dengan seksama, sabar, kolaboratif, dan bekerja secara “team work” untuk kebermanfaatannya tidak saja bagi para pendatang, tetapi untuk masyarakat dan kearifan lokal. Setidaknya, secara kontemplatif kita bisa hening sejenak untuk belajar dengan alam dan budaya setempat.

5. Pelemahan Civil Society dalam Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Salah satu indikator penting dalam menilai demokratisasi tata kelola SDA adalah dengan melihat bagaimana partisipasi civil society. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan peluang pada masyarakat luas dalam hal pengawasan dan penyusunan tata ruang. Sebagai instrumen hukum, UUPPLH mengupayakan penguatan demokrasi lingkungan. Penguatan demokrasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak subjektif atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin, menghormati, memenuhi, dan melindunginya hak atas lingkungan hidup yang meliputi akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan atas untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Subagiyo, 2014).

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Adat di atas setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki harkat dan derajat yang setara dengan laki-laki dalam hal peran untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masing-masing. Kearifan lokal biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana dan berharga. Sistem sosial masyarakat Dayak erat dengan desa. Setiap desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala Desa. Aktivitas pembangunan dalam Kabupaten Konservasi ini bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian. Dalam hal kebijakan masyarakat adat

selalu mendukung dan dilibatkan dalam hal pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, program sukses Pilkada, Program Kabupaten Konservatif, pencegahan Narkoba/Miras, Pencegahan Illegal Logging serta Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)/ Illegal Mining.

Dalam konteks kebijakan Otonomi Daerah, Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi. Proses Demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi civil society. Sementara itu, penguatan Oligarki berbanding lurus dengan pelemahan Civil society. Selama ini sudah terdapat beberapa kajian mengenai kemunduran demokrasi berkaitan dengan partisipasi iCivil society di bidang pemilihan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan civil society dalam tata kelola SDA menyebabkan kebijakan Tata Kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan lebih dalam. Selain itu, represi terhadap civil society yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi Konsekuensi dari memburuknya demokrasi tata kelola SDA yang mengeksklusi Civil Society adalah intensitas konflik Agraria dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Sehingga timbul Gagasan dari para Akademisi ternama di perguruan tinggi di Kabupaten Sintang dengan merumuskan hasil Seminar FGD Tahun 2023 yaitu;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, I. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraini, Wulan, 2007. *Peran Dan Dampak Ekonomi, Sosial Dan Politik Arisan (studi tentang arisan paguyuban PKL taman pahlawan Salatiga)*, Skripsi, Fakultas Fisipol Sosiologi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Aryadi. 2000. *Menyelamatkan sisa hutan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Awan, Mutakin dkk., 2004. *Dinamika masyarakat Indonesia*, Bandung: Genesindo
- Darwin, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal, Sanapiah, 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja
- Indrawardana, I. 2012. *Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda dalam Hubungan dengan Lingkungan Alam*. Komunitas.
- Iskandar, J. 2014. *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- John. V.W. 2013. *Water Conservation and Management in the Upper Catchment of Lake Bogoria Basin*.
- Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas
- Koentjaraningrat. 2010. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta

- Koentjaraningrat. 1990. Kaharingan: Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan KPHL 2017. (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Manggarai
- Liliweri, A. 2014. Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung: Nusamedia
- Manik, K. S. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
- Maunati, Yekti, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (30th ed.). PT. Remaja Rosdakarya. Kertodipoero, Sarwoto,
- Moleong, Lexy J. 2001. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LKiS.
- Mungmachon, 2013. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal Of Humanities and Social Science.
- Negara, P.D. 2011. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia. Jurnal Konstitusi.
- Reksohadiprojo, S.B. 2000. Ekonomi Lingkungan, II. ed. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Siombo, M.R. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum.
- Sulastriyono. 2009. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta.
- Suparmini, S., Setyawati, D.R.S., Sumunar. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Penelitian Humaniora.
- Surakarta: Prodi P. Sejarah FKIP UNS. Yunus, R. 2012. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Zuhri, A. 2013.
- Tasawuf Ekologi (Tasawuf sebagai Solusi dalam Menanggulangi Krisis Lingkungan) Jurnal Religia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wirawan, S. 1992. Psikologi Lingkungan. Jakarta: Grasindo.